



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT  
UMUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

**(Putusan Nomor:590/Pid.Sus/2014/PN.BWI)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF GENERAL MEASURES OF DECISIONS IN THE  
CRIMINAL VIOLENCE OF CRIMINAL IN HOUSEHOLD  
(Verdict Number: 590/Pid.Sus/2014/PN.BWI)*

Oleh :

**SITI UMAYAROH**  
**NIM. 130710101305**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT  
UMUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

**(Putusan Nomor:590/Pid.Sus/2014/PN.BWI)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF GENERAL MEASURES OF DECISIONS IN THE  
CRIMINAL VIOLENCE OF CRIMINAL IN HOUSEHOLD*

*(Verdict Number: 590/Pid.Sus/2014/PN.BWI)*

Oleh :

**SITI UMAYAROH  
NIM. 130710101305**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

“Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Pramoedya Ananta toer, <https://jagokata.com/kutipan/kata-hukum.html>, 24 September 2017, pukul 10.22 WIB

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtuaku Bapak Moh. Ali Imron dan Ibu Juwariyah yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, mendoakan, dan mengajarkan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini kepada penulis;
2. Guru SDN Sendang 01, Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Asy-Syafiiyah, Madrasah Aliyah Salafiyah Asy-Syafiiyah , dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya, mengajarkan kebaikan serta berbagai hal yang bermanfaat bagi saya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT  
UMUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

**(Putusan Nomor:590/Pid.Sus/2014/PN.BWI)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF GENERAL MEASURES OF DECISIONS IN THE  
CRIMINAL VIOLENCE OF CRIMINAL IN HOUSEHOLD*

*(Verdict Number: 590/Pid.Sus/2014/PN.BWI)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh :**

**SITI UMAYAROH  
NIM. 130710101305**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 6 SEPTEMBER 2017**

**Oleh:**

**Pembimbing Utama**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

**Pembimbing Anggota**

**Halif, S.H.,M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

**PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM**  
**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh :

**SITI UMAYAROH**  
**NIM. 130710101305**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Halif, S.H., M.H**  
**NIP. 197907052009121004**

Mengesahkan:  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 22

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tannuwijaya, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

**Sapti Prihatimini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**Anggota Penguji**

**1. Echwan Iriyanto, S.H., M. H**  
**NIP. 196204111989021001**

.....

**2. Halif, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907052009121004**

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Umayaroh

NIM : 130710101305

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Analisis yuridis surat dakwaan penuntut umum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Putusan omor 590/Pid.Sus/2014/PN.Bwi)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah disjikan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 September 2017  
Yang menyatakan,

**Siti Umayaroh**  
**NIM. 130710101305**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha, Maha Pengampun, Maha Penyayang dan bijaksana. Atas limpahan Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**. Penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan ilmunya, membimbing penulis, mengarahkan serta memberikan berbagai saran kepada penulis hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan ilmunya, membimbing penulis, mengarahkan serta memberikan berbagai saran kepada penulis hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Kedua orangtuaku Alm Bapak Moh. Ali Imron dan Ibu Juwariyah yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, mendoakan, dan mengajarkan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini kepada penulis;
10. Saudaraku Rusiyanti dan Novi Mulia Sari, yang selalu memberi dukungan, mengajarkan berbagai hal positif, memberikan kasih sayangnya baik berupa materiil maupun immateriil kepada penulis;
11. Seluruh keluarga besar GMNI Komisariat Hukum, yang telah setia mengajak berdialektika, membantu penulis, mengarahkan dan mendidik penulis hingga dipenuhi dinamika;
12. Sahabat-sahabat saya di Kota Jember maupun di Kota Tuban, yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis;
13. Seluruh teman-teman saya, baik di Fakultas Hukum maupun lainnya tanpa terkecuali, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sampai terselesainya penyusunan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 26 Juli 2017

Penulis

## RINGKASAN

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan seringkali tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Selain hal itu, penuntut umum juga kurang memperhatikan pasal-pasal yang diterapkan, bentuk surat dakwaan dan syarat-syarat surat dakwaan. Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 590/Pid.Sus/PN.Bwi yaitu mengenai Pasal-Pasal yang diterapkan oleh penuntut umum dan bentuk surat dakwaan dihubungkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama*, apakah penuntut umum menerapkan Pasal 351 ayat (1) atau Pasal 365 ayat (2) angka 1 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sesuai dengan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. *Kedua*, apakah bentuk surat dakwaan alternatif yang diterapkan oleh penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penuntut umum menerapkan Pasal 351 ayat (1), Pasal 365 ayat (2) angka 1 dan angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sudah sesuai dengan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah bentuk surat dakwaan yang diterapkan oleh penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan berbagai undang-undang lain yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum dan putusan pengadilan. Analisis hukum diperlukan guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi, adapun langkah-langkahnya ialah mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang hendak

dipecahkan, mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan, dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang diuraikan dalam penyusunan skripsi ini, diperoleh kesimpulan yaitu: pertama, dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu Pasal 44 ayat (1) Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Pasal 365 ayat 2 angka 1 dan 3 KUHP. ketidak sesuaian tersebut disebabkan karena terdapat kecacatan hukum didalam surat dakwaan. Dan apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka aturan atau ketentuan yang diterapkan oleh penuntut umum adalah undang-undang No 23 Tahun 2004, kedua, bentuk surat dakwaan alternatif yang diterapkan oleh penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Saran yang disampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah: (1) Seyogjanya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan setiap pasal yang didakwakan kepada terdakwa, selain itu penuntut umum juga harus menyesuaikan bentuk surat dakwaan dengan perbuatan yang dilakukan. Jika pasal-pasal yang didakwakan serta bentuk surat dakwaan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka seharusnya penuntut umum dapat mengubah dan memperbaiki surat dakwaan sesuai dengan berita acara hasil penyidikan, (2) Seyogjanya penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dengan kehati-hatian, apabila perbuatannya tergolong sebagai tindak pidana khusus, maka seharusnya hanya undang-undang khusus yang mengatur perbuatan tersebutlah yang diterapkan, (3) Seyogjanya penuntut umum lebih cermat dan teliti dalam menyusun surat dakwaan, agar tidak terjadi error in juris atau kecacatan hokum.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	11
2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	11
2.1.2 Ruang Lingkup Rumah Tangga .....	18
2.1.3 Kedudukan KDRT dalam Hukum Pidana Umum .....	20
2.2 Surat Dakwaan .....	24

2.2.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan .....	24
2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	29
2.3 Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis .....	34
2.4 Putusan .....	38
2.4.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Putusan .....	38
2.4.2 Syarat-Syarat Putusan .....	42
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Penerapan Pasal 351 dan Pasal 365 KUHP dalam Kasus KDRT Oleh Penuntut Umum disesuaikan Dengan <i>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> .....	45
3.2 Penerapan Surat Dakwaan Alternatif Disesuaikan Dengan Perbuatan Terdakwa .....	64
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
3.1 Kesimpulan .....	77
3.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor :  
590/Pid.Sus/2014/PN.Bwi
2. Surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: Pdm 187/BWNGI/10.14



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum acara pidana memberikan penjelasan bahwa terdakwa belum tentu bersalah dan dapat dipidana. Berbeda dengan terpidana, bahwa terpidana sudah pasti bersalah dan melakukan tindak pidana. Maka dari itu, untuk menunjang adanya keadilan serta benar tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, proses hukum dijalankan sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Adapun proses hukum tersebut diawali dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>2</sup> Pada tahap penyidikan tersebut, penyidik mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan penangkapan, penggeledahan, memanggil saksi, hingga sampai pada hal mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain Pasal 7 yang memberikan penjelasan terkait wewenang penyidik, Pasal 8 juga memberikan penjelasan terkait wewenang penyidik, yaitu membuat berita acara penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Setelah penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum, penuntut umum memeriksa berkas perkara tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengklarifikasi apabila terdapat kekurangan didalam berkas perkara. Karena apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik supaya disempurnakan. Setelah hal tersebut dilakukan, kewenangan penuntut umum selanjutnya (sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah melakukan penuntutan yang diawali dengan membuat surat dakwaan.

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2

Pembuatan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan atas hasil penyidikan. Sehingga dapat digaris bawahi apabila penuntut umum berpendapat bahwa sudah cukup bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan, penuntut umum dapat memutuskan melakukan penuntutan. Pada tahap pembuatan surat dakwaan ini, penuntut umum harus memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya syarat-syarat surat dakwaan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi identitas terdakwa secara lengkap. Selain itu, surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil tersebut. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka akibat hukumnya surat dakwaan dapat dikatakan batal demi hukum.

Selain itu, penerapan undang-undang khusus atau umum dalam surat dakwaan juga perlu diperhatikan. Hal ini untuk mengantisipasi tumpang tindihnya suatu aturan yang berlaku. Misalnya tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam ketentuan umum (KUHP) diatur dalam Pasal 351, namun terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang penganiayaan pula yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP tersebut berlaku untuk umum siapa saja pelaku dan korbannya, berbeda dengan ketentuan khusus yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, yang mana ketentuan tersebut hanya berlaku dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam praktiknya, ketika terjadi penganiayaan yang masih dalam ruang lingkup rumah tangga, ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh penuntut umum dalam mendakwa terdakwa.

Berkaitan dengan surat dakwaan, penyusun mengkaji dan meneliti sebuah kasus yang terdapat di putusan nomor 590/Pid.Sus/2014/PN.Bwi, yang kronologinya adalah terdakwa Anwaruddin Bin ali Yasin, pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014, sekitar pukul 24.00 WIB, bertempat di dusun Krajan 2 Rt 2 RW 1

Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu Nur Istingatun Naimah dengan cara terdakwa Anwaruddin Bin Ali Yasin, mendatangi rumah istrinya/saksi korban secara diam-diam, tanpa seijin istrinya/saksi korban. Terdakwa memasuki rumah dengan cara membuka jendela sebelah barat dekat meteran listrik yang saat itu tidak dikunci, kemudian terdakwa melompat/memanjat jendela tersebut. Setelah berada didalam, terdakwa mengendap-endap masuk ke kamar istrinya, dan bersembunyi di bawah tempat tidur yang saat itu kamar dalam keadaan gelap. Kemudian terdakwa mengetahui istrinya berada diatas kasur sedang asik menerima telepon, dan terdakwa setengah berdiri berusaha melihat/mengintip HandPhone karena ingin mengetahui istrinya berhubungan dengan siapa, akan tetapi telah diketahui oleh saksi korban, dan kemudian istrinya/saksi korban menyembunyikan HP dengan mendekap HP sambil berteriak-teriak. Kemudian terdakwa berdiri menyalakan lampu, meminta hp istrinya akan tetapi tidak diberikan. Selanjutnya terdakwa berusaha merebut HP ditangan korban dengan posisi korban masih terbaring diatas tempat tidur. Terdakwa terus berusaha merebut HP, dengan cara mendekap istrinya dari belakang dan posisi saksi korban membelakangi terdakwa diatas tempat tidur. Kemudian tangan terdakwa mencengkeram tangan saksi korban untuk membuka kedua tangan yang mendekap HandPhone tersebut, sampai akhirnya HandPhone bisa diraih dan digenggam terdakwa, dan terdakwa turun dari tempat tidur. Setelah itu saksi rohmah yang mendengar teriakan anaknya, segera masuk ke kamar anaknya dan mengetahui terdakwa merebut HandPhone milik saksi korban/istrinya. Kemudian terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong saksi korban/istrinya, sehingga korban menghantam almari yang ada di kamar tersebut, dan terdakwa bergegas lari keluar lewat pintu samping rumah saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi korban Nur Istingatun Naimah, ditemukan luka-luka, yaitu lengan kiri dibawah siku terdapat luka lecet kurang lebih tiga sentimeter koma satu sentimeter, lengan kanan diatas siku terdapat luka lecet lebih setengah sentimeter. Bagian betis kiri terdapat luka memar diameter kurang lebih dua sentimeter. Dengan kesimpulan layaknya

diakibatkan oleh sentuhan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :06/VRK/429.114.32/V/2013 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. SITI ASIAH ANGGRAENI M, MRS, sebagai dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi UPTD Puskesmas Tegalsari Kecamatan Tegalsari Jalan KH. Syafaat.<sup>3</sup> Terdakwa dan korban masih mempunyai hubungan suami istri, namun pisah ranjang. Pada tahun 2013 antara korban dan terdakwa pernah mengurus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, dan diputus oleh pengadilan tersebut. Namun, terdakwa Anwaruddin mengajukan banding.<sup>4</sup>

Berdasarkan kronologi tersebut serta berita acara penyidikan, kemudian penuntut umum membuat surat dakwaan dengan bentuk alternatif yaitu, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 351 ayat (1), dan Pasal 365 ayat 2 angka 1, angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah itu terdakwa diperiksa di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan hakim memutus terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dengan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.

Melihat bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebagaimana yang diketahui bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang khusus. Akan tetapi terdakwa masih didakwa menggunakan undang-undang umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 351 tentang penganiayaan dan Pasal 365 tentang pencurian. Hal ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang artinya bahwa undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Lampiran putusan nomor 590/Pid.Sus/2014/PN.Bwi hlm 8

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 6

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 ayat (2)

Maka dari itu, penyusun tertarik mengkaji putusan nomor 590/Pid.Sus/2014/PN.Bwi, karena terdapat berbagai kerancuan, yang pertama mengenai Pasal-Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 365 ayat 2 angka 1, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disisi lain, perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Khusus Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang khusus. Ketika terdakwa terbukti melanggar ketentuan undang-undang khusus, mengapa penuntut umum masih menerapkan ketentuan umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam surat dakwaan tersebut. Terlebih lagi, melihat antara korban dan terdakwa masih dalam ikatan suami istri, karena putusan pengadilan agama belum dikatakan inkrah, sebab terdakwa mengajukan banding. Apakah hal itu sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, begitu juga dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kerancuan kedua, mengenai bentuk surat dakwaan yang diterapkan oleh penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum menggunakan bentuk alternatif, yaitu pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau pasal 365 KUHP tentang pencurian. Dalam hal ini, apakah bentuk surat dakwaan alternatif tersebut sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Sementara perbuatan terdakwa sebagaimana yang terdapat pada kronologi kasus, melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 590/Pid.Sus/2014/PN.Bwi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah penuntut umum menerapkan Pasal 351 ayat (1) atau Pasal 365 ayat (2) angka 1 dan 3 KUHP dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sesuai dengan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ?
2. Apakah bentuk surat dakwaan alternatif yang disusun oleh penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penuntut umum menerapkan Pasal 351 ayat (1), Pasal 365 ayat (2) angka 1 dan angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sudah sesuai dengan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah bentuk surat dakwaan yang diterapkan oleh penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

## 1.4 Metode Penelitian

Berdasarkan pengertian dan pandangan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Guna memperoleh hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan, tentunya peneliti akan mengumpulkan seluruh hasilnya menjadi satu bagian tulisan yang dapat disimak dengan benar dan tepat. Dalam penyusunan sebuah penulisan hasil penelitian yang benar, terstruktur dan sistematis dibutuhkan sebuah metode penulisan yang tepat dan sesuai. Sehingga penulisan dapat dipahami dan bernilai. Berkaitan dengan metode penelitian yang dimaksud, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum mengenal dua tipe penelitian, yaitu penelitian *normatif* dan penelitian *empiris*. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki mengatakan: “Penelitian hukum (*legal research*) atau bahasa Belanda *rechtsonderzoe* selalu normatif. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum”. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>6</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prena Media Group, hlm 47.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 93.

Berkaitan dengan pembahasan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penulisan hasil penelitian berbentuk proposal skripsi ini, diantaranya adalah:

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang Dasar atau regulasi dan undang-undang.<sup>8</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun sumber-sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang penulis gunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini, dan termasuk sebagai bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 137.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 177.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: Se-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
6. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 590/Pid.Sus/2014/PN.Bwi.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal dan literatur-literatur tentang hukum yang sedang relevan dan berhubungan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini.


#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus, untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 213.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### 2.1.1 Pengertian Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, perlu diketahui pengertian tentang tindak pidana terlebih dahulu. Pengertian atau definisi tindak pidana dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*Strafbaarfeit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi dari pada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini.<sup>11</sup> “*Strafbaarfeit*” terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>12</sup>

Didalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana diluar Indonesia. Hal itu disebabkan luasnya makna *strafbaarfeit* sendiri. Oleh karena itu, terjemahan *strafbaarfeit* menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum. Terdapat beberapa ahli hukum yang menyebut istilah tindak pidana sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik.<sup>13</sup>

Simons merumuskan bahwa *strafbaarfeit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Adapun Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

---

<sup>11</sup> H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 2015, Malang: Setara Press, hlm 58.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, hlm 69.

<sup>13</sup> H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Op. Cit*, hlm 58.

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>14</sup>

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: yaitu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. lebih singkat dari pada itu ialah rumusan Vos, yang mengatakan: “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”<sup>15</sup>

Pompe berpendapat dan mengatakan bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dipidana”. Rumusan ini mirip dengan Vos diatas.

Moeljatno memakai istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana, sedangkan Karni dan Scravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan yang boleh dihukum. Perumusan Moeljatno ini diilhami oleh rumusan pompe di atas. Moeljatno membuat konsepsi yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja yang dilarang oleh peraturan undang-undang, apakah si pembuat dapat dipidana atau tidak bergantung kepada kesalahan saja.<sup>16</sup>

Pengertian dari beberapa tokoh tersebut memberikan penjelasan bahwa istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik merupakan suatu hal yang sama, hanya saja kita harus mempunyai pandangan sendiri dalam pemakaian salah satu dari istilah tersebut. Hukum Pidana Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana. Hal ini dapat ditemukan pada rumusan delik dan ketentuan dalam undang-undang. Seperti tindak pidana penganiayaan, dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami, maupun istri.<sup>17</sup> Kekerasan dalam rumah

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 86.

<sup>15</sup> Loc.cit. G.A. Van Hamel *Strafbaarfeit eene omschreven menschelijke geraging, on rechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*.

<sup>16</sup> Loc. Cit

<sup>17</sup> A Rahmah, Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Edisi 2*, 2015, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 149.

tangga diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>18</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan penjelasan pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>19</sup>

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi didalam rumah tangga itu.<sup>20</sup> Ketentuan Pasal 1 tersebut menyebutkan seseorang terutama perempuan, karena pada kenyataannya yang paling banyak terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan.

Adapun pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara (Kantor Menteri Negara PP. RAN PKTP, tahun 2001-2004).<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2014, Jakarta:Rineka Cipta, Hlm 175.

<sup>19</sup> Nanda Yunisa, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, permata press, hlm 2.

<sup>20</sup> A Rahmah, Amiruddin Pabbu, *Op.cit*, hlm 149.

<sup>21</sup> Zaitunah Suhan, 2001, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, Hlm 6.

Menurut Lee Ann Hoff kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan sosial, dimana pelakunya harus dipertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa mayoritas korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak, ataupun pembantu rumah tangga. Akan tetapi kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Seperti yang juga dilaporkan oleh Gelles De Cornell bahwa hampir semua kasus kekerasan domestik dialami perempuan, terbukti lewat luka-luka yang diderita oleh istri. Apabila terjadi satu atau dua kasus laki-laki teraniaya, biasanya disebabkan oleh pembelaan diri dari pihak perempuan.<sup>23</sup>

Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, yang tinggal dirumah. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Pada Pasal 5 undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- Cedera berat

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>23</sup> Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, 2002, Yogyakarta:LKIS, hlm 16.

- Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- Pingsan
- Luka berat pada tubuh korban dan luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- Kematian korban

Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, dan perbuatan lain yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit atau luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.<sup>24</sup>

#### b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina penguntitan, kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;
2. Gangguan stres pasca trauma;
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis);
4. Depresi berat atau destruksi diri;

---

<sup>24</sup> A Rahmah, Amiruddin Pabbu, *Op. Cit*, hlm 150

5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya;

6. Bunuh diri.

kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual, dan ekonomis, yang masing-masing dapat mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal dibawah ini:

1. Ketakutan dan perasaan terteror;
2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi sosial;
4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis);
5. Fobia atau depresi temporer.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut:
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Adapun kekerasan seksual berat berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan;
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki;

3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan;
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu;
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi;
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.<sup>25</sup>

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.<sup>26</sup>

#### d. Penelantaran Rumah Tangga

Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tidak menjelaskan secara eksplisit tentang penelantaran rumah tangga. Akan tetapi penelantaran rumah tangga dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- b. Perbuatan penelantaran yang dilakukannya tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak dalam atau diluar sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.<sup>27</sup>

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut seringkali tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga dengan mudahnya melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Seperti halnya maraknya

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 151.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 152.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 153.

kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori jenis-jenis yang berbeda. Baik kekerasan fisik, seksual atau penelantaran rumah tangga.

### 2.1.2 Ruang Lingkup Rumah Tangga

Pada halaman sebelumnya dijelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT meliputi:

a. Suami, istri dan anak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kata suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita. Kata resmi yang dimaksud adalah ditetapkan (diumumkan, disahkan) oleh pemerintah atau instansi yang bersangkutan.<sup>28</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa suami adalah laki-laki atau pria yang menikah dengan seorang perempuan secara sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami. Sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Pengertian anak sendiri adalah keturunan.<sup>29</sup> Keturunan yang dimaksud adalah anak yang didapatkan dari hasil pernikahan sah antara suami dan istri. Anak juga dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil dibandingkan dengan yang lain.<sup>30</sup>

Usia anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak yang berumur dibawah 21 Tahun, karena usia dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah yang berumur 21 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>31</sup> Selain itu, anak menurut Undang-Undang Nomor

---

<sup>28</sup> Andi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, 2009, Surabaya: Kartika, hlm 432.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm 30.

<sup>30</sup> Andi Gunawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012, Surabaya: Kartika, hlm 150.

<sup>31</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.<sup>32</sup>

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

Hubungan perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. Mertua adalah orang tua istri atau suami, menantu adalah istri atau suami dari anak, dan ipar adalah saudara suami atau istri. Sedangkan besan adalah orang tua dari menantu (baik menantu laki-laki maupun perempuan) atau hubungan keluarga antara dua orang tua yang terjadi karena anak mereka kawin.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tidak menjelaskan mengenai ketentuan huruf c Pasal 2 ini. Akan tetapi, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pembantu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah dengan rumah tangga orang lain. Adapun pengertian pembantu rumah tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>33</sup>

Penjelasan tentang ruang lingkup rumah tangga tersebut memberikan pengertian secara luas tentang rumah tangga. Bahwa rumah tangga bukanlah hanya sekedar suami, istri dan anak. Melainkan juga orang lain sebagaimana dijelaskan pada huruf b dan c yang terkadang tanpa kita sadari. Mengenai ruang lingkup ini juga memberikan penjelasan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh siapapun, yang masih dalam ruang lingkup rumah tangga, maka dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang sudah

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### 2.1.3 Kedudukan Undang-Undang PKDRT dalam Hukum Pidana Umum

Sistem hukum pidana, selain tercantum kajian hukum pidana umum (*ius commune*), juga terdapat kajian hukum pidana khusus. Terminologi ini dibuat oleh para yuris dengan tujuan tertentu. salah satunya sebagai pembeda dari hukum pidana umum. Berkorelasi dengan hukum pidana khusus, hukum pidana khusus sering disebut dengan *bizonder strafrecht* merupakan cabang ilmu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.

Soedarto mengemukakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya khusus.<sup>34</sup> Sedangkan Jan Rammelink mempersepsikan hukum pidana khusus adalah sama dengan delik khusus atau *delicta propria* adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu.<sup>35</sup>

Pompe, seorang sarjana hukum pidana Belanda membuat pengertian tentang hukum pidana khusus menjadi dua kriteria, pertama orang-orangnya yang khusus maksudnya ialah subjek atau pelakunya yang khusus dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.<sup>36</sup>

Andi Hamzah berpendapat bahwa lebih baik menggunakan kriteria perundang-undangan pidana khusus dan perundang-undangan pidana umum. Jadi, bukan hukum yang khusus tetapi undang-undangnya tersendiri (*afzonderlijk*) diluar KUHP. Sehingga Andi Hamzah berpendapat bahwa perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan diluar KUHP yang mengandung ketentuan pidana, sedangkan perundang-undangan

---

<sup>34</sup> Hariman Satria, *Anatomi Pidana Khusus*, 2014, Yogyakarta: UII Press, hlm 4

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan hukum pidana khusus*, 1991, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1

pidana umum ialah KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.<sup>37</sup>

Hariman Satria berpendapat bahwa hukum pidana khusus entitasnya adalah penyimpangan dari hukum pidana umum dalam dua hal. *Pertama*, penyimpangan dari aspek hukum pidana materiil. *kedua*, penyimpangan dari aspek hukum pidana formil. Dari penyimpangan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa hukum pidana khusus dapat menentukan sendiri substansi termasuk adresat dari suatu perundang-undangan pidana yang telah dibuat.<sup>38</sup>

Pompe berpendapat bahwa jika ketentuan undang-undang diluar KUHP banyak yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (Bab I-Bab VIII buku I KUHP) maka itu merupakan hukum pidana khusus. Patokan pompe ini selaras dengan adagium *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (Ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum).<sup>39</sup>

Scholten menggunakan patokan berlaku umum dan berlaku khusus yang mengatakan semua hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum.<sup>40</sup>

A Nolte, menunjukkan bahwa ada dua macam pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP, yaitu:<sup>41</sup>

1. Undang-undang lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP;
2. Undang-undang yang lain menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari Pasal 103 KUHP. Hal ini bisa disebut *lex specialis derogat legi generalis*.

Patokan yang dipakai oleh pembuat KUHP (Pasal 284) yaitu “yang mempunyai hukum acara pidana sendiri”. Rumusan ini kurang tepat, karena tidak ada suatu undang-undang diluar KUHP yang mempunyai acara pidana sendiri secara lengkap. Sehingga, seharusnya rumusan tersebut menjadi “yang

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>38</sup> Hariman satria, *Op. Cit*, hlm 8

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 2

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 3

mempunyai ketentuan yang banyak menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana”.<sup>42</sup>

Kalau dirinci, ketentuan hukum acara tersendiri yang tercantum didalam beberapa perundang-undangan pidana khusus, maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (3 Pasal)
2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (25 Pasal)
3. Undang-undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (9 Pasal)
4. Undang-Undang Narkotika (6 Pasal)
5. Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif (3 Pasal)

Menurut penjelasan Pasal 284 KUHAP, hukum pidana khusus itu *antara lain* Undang-Undang tersebut diatas. Karena dikatakan *antara lain*, maka masih ada yang lain. Tetapi sampai mana, hampir semua undang-undang yang sanksi pidana ada aturan acaranya paling tidak terdapat satu pasal.<sup>44</sup>

Terdapat 6 (enam) ciri indikator sebagai tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*, antara lain:<sup>45</sup>

1. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*nya. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*. Dicontohkan Pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (3) UU ITE sebagai *lex specialis* dari Pasal 310 KUHP. Untuk terbukti adanya penghinaan menurut Pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (3) UU ITE, terlebih dulu harus terbukti adanya pencemaran dalam Pasal 310 KUHP sebagai *lex generalis* pencemaran. Ditambah satu lagi unsur khususnya, ialah terbukti pula pencemaran tersebut dengan menggunakan sarana elektronik.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>43</sup> *Loc.cit.*

<sup>44</sup> *Loc.cit.*

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, 2013, Malang:BayuMedia Publishing, hlm 243.

2. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis*nya penghinaan, maka *lex specialis*nya juga penghinaan. Jika *lex generalis*nya mengenai pornografi, maka *lex specialis*nya juga harus mengenai pornografi.
3. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*nya orang, maka subjek hukum *lex specialis*nya juga harus orang. Tidak boleh subjek hukumnya yang dianggap *lex specialis*nya korporasi, sementara *lex generalis*nya orang. Inilah alasan yang masuk akal bahwa pencemaran tertulis dan delik kesusilaan misalnya pornografi melalui media cetak tidak bisa menerapkan UU nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
4. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Jikalau objek tindak pidana *lex generalis* adalah nama baik dan kehormatan orang, maka objek tindak pidana *lex specialis*nya juga nama baik dan kehormatan orang. Kalau objek *lex generalis* adalah tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maka objek *lex specialis*nya juga merupakan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.
5. Harus terdapat persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*nya. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *lex specialis*nya juga demikian.<sup>46</sup>
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*nya. jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang. Sumber *lex specialis*nya juga harus undang-undang. Jika tidak sama tingkatannya, asas *lex specialis derogat legi generali* tidak berlaku. Karena dapat berbenturan dengan asas berlakunya hukum "*lex superiori*

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 244.

*derogat legi inferiori*”. Hukum yang bersumber lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan perundang-undangan khusus, undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, mengatur tentang:

1. Pencegahan dan perlindungan serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga;
2. Mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP;
3. Mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga.<sup>48</sup>

Mengenai konsepsionalisasi hukum pidana khusus, asas yang berlaku adalah *lex specialis derogat legi generalis*. Bahwa undang-undang pidana khusus mengesampingkan atau mengalahkan undang-undang pidana umum. Dalam arti, jika suatu perbuatan melanggar peraturan pidana umum dan khusus sekaligus maka peraturan yang khususlah yang harus digunakan. Konsekuensinya, jika pelaku dituntut dengan peraturan pidana khusus dan jika masih dituntut dengan peraturan pidana umum maka idealnya pelaku mesti dibebaskan karena adanya kesalahan dalam penerapan aturan hukum atau *error in juris*.<sup>49</sup>

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Sebagaimana bagian hukum yang lain, sulit dibuat pengertian atau definisi surat dakwaan. Undang-undang pun tidak memberi batasan pengertian surat dakwaan, hanya disebut syarat-syarat surat dakwaan. Umumnya, diserahkan kepada praktik peradilan pidana dan yurisprudensi. Namun, A.K. Nasution

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 245.

<sup>48</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, 2015, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, hlm 13.

<sup>49</sup> Hariman Satria, *Op. Cit*, hlm 6.

memberi pengertian surat dakwaan yang pada waktu itu (Zaman HIR) masih disebut surat tuduhan, sebagai berikut:

“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.<sup>50</sup>

Selanjutnya, I.A. Nederburg, pakar hukum acara pidana nederland, menulis:

“Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang, pemeriksaan itu tidak batal jika dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Karena itu, terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebutkan didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu ternyata memang ada tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum karena tindak pidana yang pada pokoknya sama, jika tindak pidana tersebut terjadi secara lain dari pada yang telah dinyatakan”.<sup>51</sup>

Menurut Andi Hamzah, surat dakwaan merupakan akta otentik yaitu akta yang disusun oleh pejabat umum, yaitu jaksa. Untuk menunjukkan, bahwa surat dakwaan merupakan akta otentik maka di atasnya tertulis *projustitia* atau untuk keadilan, sebagai pengganti materai. Oleh karena merupakan akta otentik, semua kata didalamnya harus dapat dibuktikan. Dalam bahasa belanda disebut *ten laste legging*, sedangkan akta dakwaan disebut *acte van beschuldiging* atau bahasa inggrisnya *indictment*, tidak dapat dipisahkan dari fungsi jaksa atau penuntut umum.<sup>52</sup>

Selain itu, surat dakwaan diatur hanya dalam dua Pasal dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu Pasal 143 dan Pasal 144. Dalam Pasal 143 ayat (1) dikatakan:

“Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan”. ini

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum acara Pidana*, 2016, hlm 29.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 5.

yang disebut akta pelimpahan perkara dengan dakwaan, yang Belanda sebut "*Acte Van Verwijzing*". Disini KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) hanya mengatur perkara biasa, dalam perkara sumir tidak memakai surat dakwaan, hanya pelimpahan perkara. Ketentuan ayat ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan kita adalah peradilan cepat, ditandai dengan kata "*segera*" yang dalam praktik kurang terlaksana.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana, karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana diluar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan tetapi delik itu tidak didakwakan, putusan harus berupa bebas (*Vrijspraak*). Putusan bebas ini berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan meyakinkan hakim jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi ada dasar pembeda dan pemaaf, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*).<sup>54</sup>

KUHAP telah mengatur tentang isi surat dakwaan, hal tersebut dapat dijumpai pada ketentuan pasal 143 ayat (2)<sup>55</sup>, yaitu mengatur tentang syarat-syarat surat dakwaan.

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Nama lengkap, tempat lahir penting untuk identitas terdakwa, yang bukan orang lain bisa menyamar mengganti terdakwa. Hal tersebut pernah terjadi, seseorang mengaku terdakwa dan masuk penjara. Umur atau tempat lahir penting

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm 31

<sup>54</sup> *Ibid*, Hlm 31

<sup>55</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, 2002, Jakarta: Djambatan, hlm 11.

untuk menentukan apakah perkara ini masuk pengadilan biasa ataukah pengadilan anak. selain itu juga penting karena ada persyaratan umur dalam delik tertentu baik sebagai terdakwa maupun saksi. Jenis kelamin juga penting, karena ada delik yang hanya perempuan sebagai subjek, seperti Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengenai pembunuhan anak (*Kinderdoodslag dan kindermoord*). Ada pula subjeknya harus laki-laki, seperti Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang perkosaan yang ditandai dengan kata-kata “bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya”. Jadi delik pengguguran kandungan Pasal 346 yang subjeknya harus perempuan, bahkan perempuan yang mengandung, Pasal 347 dan 348 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang korbannya harus perempuan. Ada pula yang subjeknya harus pegawai negeri, pemborong, komandan tentara, nahkoda dan seterusnya.<sup>56</sup>

Kebangsaan penting untuk menentukan berlakunya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>57</sup> Tempat tinggal penting untuk alamat jika dia dipanggil atau akan ditahan. Agama penting untuk delik yang menentukan agama tertentu. Pekerjaan juga penting karena ada delik yang subjeknya profesi tertentu seperti pegawai negeri, komandan tentara, pemborong, dokter atau bidan, penanggung asuransi, dan sebagainya. Syarat ini disebut syarat formal surat dakwaan.

Syarat lain ialah syarat material yang menyangkut isi perbuatan yang didakwakan. Yang terpenting ialah yang tersebut pada ayat (2) butir b yang mensyaratkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat itu artinya, jangan menambah-nambah bagian inti delik atau unsur yang tidak ada dalam Pasal itu.<sup>58</sup> Semua uraian itu harus

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 33 “semula ada tiga teori mengenai locus delicti, yaitu tempat perbuatan materiil dilakukan. Kedua tempat alat bekerja dan ketiga tempat akibat perbuatan terjadi. Muncul teori baru yang ketiga dimana-mana yang disebut ubiquiteits theorie. artinya locus delicti atau tempat terjadinya delik, dimana-mana mungkin sampai tempat sehingga dakwaan berupa dan bukan atau.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 34.

dibuktikan. KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dakwaan dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap namun sebagai gambaran dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Cermat

Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurang-an dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat di buktikan antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah tindak pidana yang di dakwakan itu tidak *nebis in idem*. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum di tuntutan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.<sup>59</sup>

b. Jelas

Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus di perhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Matteus A. Rogahang, *Jurnal Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana /Lex Crimen*, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012. hlm 114

<sup>60</sup> *Loc. Cit.*

c. Lengkap

Yang di maksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang di tentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak di uraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>61</sup>

Dengan menguraikan tindak pidana secara teliti, terang, tegas dan komplit dimaksudkan akan memberi gambaran yang mudah bagi hakim maupun terdakwa. Pada uraian tersebut, penuntut umum wajib mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mengenai pentingnya waktu disebutkan dalam surat dakwaan berhubungan dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Disamping itu juga dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut sebagaimana ketentuan pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan pentingnya penyebutan tempat tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam hubungannya dengan kompetensi relatif (wewenang nisbi) pengadilan negeri.<sup>62</sup>

### 2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Guna mengetahui bagaimana bentuk surat dakwaan, dapat dilihat dari cara penyusunannya. Sedangkan cara penyusunan surat dakwaan sangat tergantung jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak menutup kemungkinan terdakwa melakukan satu atau lebih tindak pidana.<sup>63</sup> Dengan demikian Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.<sup>64</sup> Dapat dikatakan pula dikenal ada lima bentuk dakwaan:

a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh penuntut umum yakin jika dibuktikan. Termasuk juga dakwaan tunggal jika delik

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 114

<sup>62</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm 12.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>64</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*, 2013, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 184.

merupakan gabungan peraturan atau *concursum idealis* atau *eendaadsesamenloop*. Misalnya memperkosa di jalan umum, yang melanggar dua peraturan sekaligus, tetapi jika yang satu tidak ada berarti yang lain juga tidak ada (Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang perkosaan dan Pasal 281 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang pelanggaran kesusilaan dimuka umum). Jika ia tidak memperkosa tentu juga dia tidak melanggar kesusilaan dimuka umum. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang didakwakan ialah yang terberat yaitu perkosaan ex Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berarti dakwaan tunggal.<sup>65</sup>

b. Dakwaan Subsidaire

Dalam dakwaan subsidair, surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis. Satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana, dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan. Dengan dakwaan dibuat secara berlapis-lapis dan berurutan, masing-masing dakwaan tersebut berdiri sendiri-sendiri tetapi berhubungan, karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja.

Oleh karena itu, lapisan-lapisan dakwaan disusun berurutan secara primair, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya. Penyusunan dakwaan dilakukan dengan mendakwakan tindak pidana yang terberat, kemudian tindak pidana yang berat, lalu tindak pidana yang ringan.<sup>66</sup>

Seringkali dakwaan primair subsidair ini dikacaukan dengan dakwaan alternatif, karena dakwaan primair subsidair ini disebut juga sebagai dakwaan alternatif dalam arti sempit. J.M. Van Bemmelen mengatakan menyangkut dakwaan primair subsidair dan alternatif “Dalam praktik, pemakaian dua istilah tersebut sering dicampuradukkan, yaitu bahwa dakwaan alternatif juga mencakup dakwaan subsidair dalam arti sempit”.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 65.

<sup>66</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm 17.

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 68.

Andi Hamzah berpendapat bahwa jelas ada perbedaan keduanya secara teoritis. Seperti dikemukakan oleh Nederburg, bahwa suatu dakwaan baru dianggap alternatif, jika kedua dakwaan tersebut saling mengecualikan, umpama perumusan suatu perbuatan yang mengatakan pencurian suatu barang *atau* uraian perbuatan yang mendakwakan penadahan barang yang sama.

Dakwaan primair subsidair dibuat jika penuntut umum tidak dapat menentukan dengan pasti atau yakin perbuatan atau delik yang mana nanti yang terbukti dipersidangan setelah memepelajari berita acara hasil penyidikan yang menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan, misalnya antara penipuan dan penggelapan. Jika dari niatnya semula untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain menggerakkan korban dengan tipu muslihat, rangkaian perkataan bohong dst. Untuk memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang maka itu merupakan penipuan ex Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Akan tetapi, jika ia menerima barang itu dengan maksud untuk dijualkan, tetapi harganya dimiliki sendiri, itu merupakan penggelapan. Tentulah delik penipuan ditempatkan pada dakwaan primair karena ancaman pidananya lebih berat, tidak ada alternatif denda, meskipun ancaman pidana penjaranya sama empat tahun dengan delik penggelapan yang ada alternatif denda. Dasar logikanya ialah ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang seharusnya dakwaan primair yang ancaman pidananya lebih berat. Jika delik penggelapan ditempatkan pada dakwaan primair dan terbukti, maka terdakwa dipidana berdasarkan delik penggelapan, tidak lagi diperiksa dakwaan subsidair penipuan yang ancaman pidananya lebih berat.<sup>68</sup>

#### c. Dakwaan Alternatif

Seperti dikemukakan di halaman sebelumnya, sering dikacaukan dakwaan primair subsidair dan dakwaan alternatif, keduanya disebut dakwaan alternatif, padahal ada perbedaan yang mencolok. Dalam dakwaan alternatif keduanya saling meniadakan, misalnya delik pencurian dan penadahan. Begitu pula seseorang didakwa turut serta (*medeplegen*) alternatif pembantuan (*medeplichtige*). Tidak

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 69

mungkin terbukti turut serta (*medeplegen*) terbukti juga pembantuan. Salah satunya (alternatif) yang terbukti.<sup>69</sup> Dakwaan alternatif dibuat dalam 2 (dua) hal menurut Van Bemmelen, yaitu sebagai berikut:

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana. Apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan. Suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan.
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Menurut Van Bemmelen bahwa dakwaan alternatif yang sesungguhnya adalah masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.<sup>70</sup> Oleh karena itu, dakwaan alternatif disebut juga dengan dakwaan pilihan.<sup>71</sup> Lain halnya dengan dakwaan subsidair, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair. Jadi jelas bahwa Van Bemmelen membedakan dakwaan alternatif dan subsidair secara teoritis. Dalam praktik, sering dakwaan yang subsidair tersebut disebut juga dakwaan alternatif, karena umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair.<sup>72</sup>

Dakwaan alternatif didalamnya hanya terdapat dua dakwaan yang dapat dipilih salah satunya untuk dibuktikan kebenaran peristiwa pidananya. Ciri khas dakwaan alternatif, diantara dua dakwaan yang disusun didalamnya menggunakan kata “atau” karena dengan kata itu salah satu dakwaan harus dipilih untuk dibuktikan baik dalam surat tuntutan pidana maupun dalam putusan hakim. Pada dakwaan ini penuntut umum akan menyusun surat dakwaannya yang berupa dakwaan tindak pidana A atau dakwaan tindak pidana B. Antara dakwaan A

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 88

<sup>70</sup> Jur. Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 185

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 95

<sup>72</sup> Jur. Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 185

dengan dakwaan B, tindak pidana yang didakwakan bukan sejenis, akan tetapi dua tindak pidana itu sifatnya berlawanan.<sup>73</sup>

Untuk lebih jelasnya, dapat diambil sebagai contoh misalnya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, apabila dalam proses penuntutan penuntut umum terdapat keraguan untuk mendakwakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian pengemudi kendaraan pada waktu kecelakaan lalu lintas, dapat mendakwakan secara alternatif dengan memakai Pasal 338 KUHP tentang kesengajaan melakukan pembunuhan. Antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 338 KUHP tindak pidananya tidak sejenis, merupakan dua perbuatan yang sifatnya berlawanan, tetapi memiliki akibat perbuatan yang sama yaitu korbannya meninggal dunia.<sup>74</sup>

#### d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif, berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik. Mungkin sejenis, mungkin juga tidak sejenis. Mungkin waktunya bersamaan mungkin juga waktunya berbeda. Ini berarti gabungan delik atau *concursum* atau *samenloop*. Antara perbuatan atau delik yang dilakukan tidak diantarai dengan putusan hakim. Jika diantarai dengan putusan hakim, maka namanya *residive* dan pidana ditambah dengan sepertiga. Dalam gabungan delik justru delik dengan pidana tertinggi yang dikenakan ditambah dengan sepertiga. Hukum pidana Indonesia mengikuti Nederland dalam gabungan delik menerapkan sistem *absorpsi* (mengisap), pidana dijatuhkan tidak dijumlahkan semua pidana yang dijatuhkan pada setiap delik.<sup>75</sup>

Gabungan delik dengan dakwaan kumulatif, artinya terdakwa didakwa beberapa delik kadang-kadang pada waktu bersamaan, misalnya perampokan dalam rumah tinggal, diikuti dengan pembunuhan dan perkosaan. Dakwaannya, waktu dan tempatnya sama, jadi dakwaan I perampokan ex Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), II pembunuhan ex Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan perkosaan Pasal 285 KUHP (Kitab

---

<sup>73</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm 31.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 95.

Undang-Undang Hukum Pidana). Bukan perampokan Pasal 365 ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang kekerasan menyebabkan matinya orang. Disini pembunuhan dilakukan tersendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Jadi pidana tertinggi adalah pembunuhan 15 tahun ditambah dengan 1/3 berarti maksimum 20 tahun. Dalam kasus ini tempus dan locus delictinya sama.<sup>76</sup>

Mungkin dakwaan kumulatif terdiri atas primair subsidair, misalnya dakwaan I primair Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), subsidair Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), lebih subsidair Pasal 354 ayat (2), lebih subsidair lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dakwaan II dakwaan tunggal Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dakwaan III primair Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), subsidair Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>77</sup> Selain itu, apabila dakwaan secara kumulatif, maka tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan sendiri-sendiri, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (*samenloop*) dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Untuk itu perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut beserta teori-teorinya dalam menyusun dakwaan.<sup>78</sup>

e. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan Kesatu : Primair : Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP) Subsidair : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP); Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP); Kedua : Primair : Pencurian dengan pemberatan

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 96.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 100.

<sup>78</sup> Jur. Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 185.

(pasal 363 KUHP); Subsidair : Pencurian (pasal 362 KUHP), dan Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).<sup>79</sup>

### 2.3 Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Adanya pembuatan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih simpang siur memperlihatkan bahwa kesatuan persepsi dan kesatuan pendapat tentang sistem hukum nasional belum tercapai.<sup>80</sup> Oleh sebab itu, didalam sistem hukum nasional diberlakukannya suatu bentuk tata tertib hukum tersebut didalam sistem hukum nasional kita, untuk tidak menimbulkan keragu-raguan terhadap sistem hukum nasional didalam tertib hukumnya. Maka sebaiknya setiap ketentuan atau peraturan yang dibuat, pada pertimbangan-pertimbangannya memuat rumusan yang melandasi dibuatnya ketentuan atau peraturan tersebut.

Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang, kita mengenal beberapa asas peraturan perundangan. Salah satunya adalah asas Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.<sup>81</sup> Asas ini sering kali dikenal dengan andigium "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*". Artinya undang-undang yang khusus lebih diutamakan dari pada undang-undang yang umum, ini bermaksud bahwa tingkat yuridisnya ialah jika suatu hal tertentu diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat umum dan juga diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat khusus, maka yang diperlakukan atau diutamakan adalah peraturan yang bersifat khusus tersebut.<sup>82</sup>

Asas *lex specialis derogat legi generalis* (Undang-Undang khusus menyampingkan Undang-Undang yang umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan.

---

<sup>79</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

<sup>80</sup> Mokhammad Najih, Soimin, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Maang: Setara Press, hlm 66.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 67

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 69

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>83</sup>

Sementara itu, Eddy Os Hiarij mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generalis* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.<sup>84</sup>

Banyaknya undang-undang khusus sebagai *lex specialis* tersebut tentunya juga tidak akan lepas dari permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan yang timbul, jika suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu tindak pidana diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat *lex specialis*, manakah aturan hukum yang harus digunakan dengan mengingat undang-undang yang saling bertentangan tersebut samasama merupakan *bijzonder delict* atau tindak pidana khusus. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh masing-masing undang-undang tersebut berbeda. Oleh karenanya dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah yuridis tersebut, yaitu *lex specialis* sistematis.

Dalam perkembangan ilmu hukum termasuk hukum pidana asas *lex specialis derogat legi generalis* tidak dapat menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delict* atau delik khusus atau tindak pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis*

---

<sup>83</sup> Shinta Agusthina, *Jurnal Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Andalas, hlm 504.

<sup>84</sup> *Loc. Cit.*

sistematis sebagai *derivate* atau turunan dari asas *lex specialis derogate legi generali*. Menurut Rammelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialitas yuridikal* atau *specialitas sistemikal*, disamping *logische specialiteit*.<sup>85</sup>

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generalis* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. *Memorie van Toelichting* (MvT) hanya menyatakan bahwa: “*Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft*”. (Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri).

---

<sup>85</sup> Ratna Nurhayati, Yanti Hermawati, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Handayani, Yos Johan Utama, 2014, *Laporan Penelitian Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (Pekerti) tentang Pemahaman Tentang Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Konsep Korupsi Di Indonesia)*, Universitas Terbuka:Tangerang, hlm 56.

Menurut Nolte, pada awalnya orang sepakat bahwa dalam peradilan pidana, asas ini hanya diterapkan, bilamana suatu perbuatan memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan pidana, tetapi juga memenuhi unsur dari suatu tindak pidana lain, yang dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana lainnya, yang unsur-unsur dari ketentuan pidana pertama tadi menyatu ke dalamnya.<sup>86</sup>

Selaras dengan Nolte, Van Hatta Tum menyatakan bahwa penerapan hukum yang demikian memperlihatkan hubungan kekhususan yang logis dari satu ketentuan hukum pidana dengan ketentuan hukum pidana lainnya, karena semua unsur dari ketentuan pidana yang pertama dapat ditemui juga dalam ketentuan pidana yang terakhir, bahkan ketentuan terakhir ini memiliki unsur lain.<sup>87</sup>

Namun, praktik penegakan hukum pidana kemudian juga memperlihatkan diterimanya penerapan asas tersebut terhadap ketentuan pidana khusus yang sistematis, dimana ketentuan yang lain itu dianggap sebagai ketentuan khusus bukan karena memiliki semua unsur dari ketentuan yang lain, tetapi karena pengaturan atau nama delik atau sejarahnya, merupakan ketentuan yang lebih khusus.<sup>88</sup>

Dari empat puluh putusan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang diteliti, terlihat bahwa dalam menangani perkara pidana dengan karakteristik pelanggaran terhadap hukum pidana umum dan hukum pidana khusus sekaligus, sangat jarang ditemukan pernyataan eksplisit, baik dalam surat dakwaan ataupun dalam putusan hakim, asas *lex specialis derogat legi generalis* diterapkan.<sup>89</sup>

## 2.3 Putusan

### 2.3.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Putusan

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya

---

<sup>86</sup> Shinta Agusthina, *Op. Cit*, hlm 505.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 506.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 505.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 507

bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya antara lain yang berupa: menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Apabila ditinjau dari optik hakim, yang mengadili perkara pidana tersebut, maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dan hakim yang bersangkutan. Kalau kita bertitik tolak kepada pandangan doktrin hukum positif/*ius operatum* asumsi penulis dapatlah diberi batasan “putusan hakim/pengadilan” adalah sebagai berikut:

Leden Merpaung menyebutkan pengertian putusan hakim sebagai berikut:<sup>90</sup>

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.

Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum Dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas terasa kurang tepat selanjutnya dibaca pada buku tersebut, ternyata putusan dan keputusan dicampuradukkan.<sup>91</sup> Ada juga yang mengartikan putusan sebagai vonis tetap. Rumusan-rumusan kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan bahasa yang bukan ahli hukum.

Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan sidang pengadilan. Ada juga yang disebut “*Interlucotoir*” yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan “*Preparatoir*” yang diterjemahkan dengan keputusan

---

<sup>90</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, hlm 92

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 92

pendahuluan atau keputusan persiapan serta keputusan “*Provisionele*” yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.

Bab I angka II Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981) menyebutkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu.

Menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari teoritis dan praktik maka putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum, setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>92</sup> Dari batasan sebagaimana yang diformulasikan diatas, maka dapatlah lebih detail disebutkan pada hakikatnya putusan hakim merupakan:

- a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum;
- b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pada umumnya;<sup>93</sup>
- c. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum;
- d. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis;<sup>94</sup>
- e. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>95</sup>

Setelah mengetahui pengertian putusan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka perlu kita ketahui juga bentuk-bentuk putusan dalam perkara pidana. Adapun bentuk-bentuk putusan dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

- 1). Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 93.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 94.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm 96

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkritnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, atau disingkatnya lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana.<sup>96</sup>

2). Putusan Pengelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur secara eksplisit tentang putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum atau “*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*”. Pada ketentuan Pasal tersebut, maka putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dapat ditarik kesimpulan bahwasanya putusan penglepasan maka dapat terjadi, apabila:

- Dari hasil pemeriksaan didepan persidangan pengadilan;
- Tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatannya tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata;

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 107

- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.<sup>97</sup>

Apabila secara intens diperbandingkan antara putusan bebas dan putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, maka menurut Yahya Harahap, S.H. ditinjau perbandingan tersebut dari berbagai segi anantara lain:

- Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Jadi tidak memenuhi asas pembuktian undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Lain halnya dengan putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun segi baas minimum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana.<sup>98</sup>

- Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa disidang pengadilan, Akan tetapi dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena kesalahan terdakwa tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan pada putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 109.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 110.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 111.

### 3). Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan atau “*Verordeling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan redaksional bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.<sup>100</sup>

#### 2.3.2 Syarat-Syarat Putusan

Putusan batal demi hukum seringkali terjadi disebabkan adanya kesalahan dalam menyusun putusan dan kesalahan dalam pemeriksaan sidang. Kesalahan dalam menyusun putusan terjadi karena tidak memenuhi sebagian syarat isi putusan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pasal 197 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur formalitas/syarat-syarat putusan yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) Pasal itu, kalau ketentuan tersebut tidak terpenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm 112

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;<sup>101</sup>
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan penitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Perlu diperhatikan pula penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” disini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Disamping itu dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara a contrario putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h jika terjadi

---

<sup>101</sup> Jur. Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 288

kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum.<sup>102</sup>



---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 290

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dakwaan penuntut umum dalam putusan Nomor 590/Pid.Sus/2014/PN.Bwi yaitu Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan atau Pasal 365 ayat 2 angka 1 dan 3 KUHP, terdapat ketidaksesuaian dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Karena, penerapan dua ketentuan dalam satu surat dakwaan sekaligus, tidak diperbolehkan sebab itu merupakan kecacatan hukum (*error in juris*) dan seyogjanya terdakwa dapat dibebaskan. Selain itu, penyusunan surat dakwaan juga harus mengandung syarat formil dan materiil. Salah satunya ialah dakwaan harus diuraikan secara cermat jelas dan lengkap. Jika dakwaan dalam putusan Nomor 590/Pid.Sus/2014/PN.Bwi dikaitkan dengan syarat materiil tersebut, maka dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang sudah ditentukan.
2. Penerapan surat dakwaan dengan bentuk alternatif oleh penuntut umum pada Putusan Nomor 590/Pid.Sus/PN.Bwi tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Karena, berdasarkan surat dakwaan dan fakta yang ada dipersidangan, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan kekerasan fisik ringan yang tidak mengakibatkan korban luka berat. Terdakwa hanya melakukan satu delik atau satu perbuatan pidana saja, maka dari itu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 44 UU PKDRT. Dengan demikian, bentuk surat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah surat dakwaan subsidair.

### 3.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penyusun dapat mengajukan saran-saran untuk menangani permasalahan penerapan pasal-pasal dalam kasus KDRT dan penerapan bentuk surat dakwaan pada Putusan Nomor 590/Pid.Sus/PN.Bwi. Adapun saran-saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Seyogjanya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan setiap pasal yang didakwakan kepada terdakwa, selain itu penuntut umum juga harus menyesuaikan bentuk surat dakwaan dengan perbuatan yang dilakukan. Jika pasal-pasal yang didakwakan serta bentuk surat dakwaan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka seharusnya penuntut umum dapat mengubah dan memperbaiki surat dakwaan sesuai dengan berita acara hasil penyidikan;
2. Seyogjanya penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dengan kehati-hatian, apabila perbuatannya tergolong sebagai tindak pidana khusus, maka seharusnya hanya undang-undang khusus yang mengatur perbuatan tersebutlah yang diterapkan;
3. Seyogjanya penuntut umum lebih cermat dan teliti dalam menyusun surat dakwaan, agar tidak terjadi error in juris atau kecacatan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku Bacaan**

Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang:Bayumedia Publishing

\_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta:Grafindo

\_\_\_\_\_, 2012, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Depok:PT Raja Grafindo

Andi Gunawan, 2009, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya:Kartika

\_\_\_\_\_, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya:Kartika

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta:Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta:Rineka Cipta

\_\_\_\_\_, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum acara Pidana*, Bandung:PT.Alumni

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Bandung:Angkasa

A Rahmah, Amiruddin Pabbu, 2015, *Kapita Selekta Edisi 2*, Jakarta:Mitra Wacana Media.

Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, 2015, Yogyakarta:Pustaka Yustisia

Fathul Jannah, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta:LKIS

Gatot Supramono, 2002, *Surat Dakwaan dan Putusan Batal Demi Hukum*, Jakarta:Djambatan

Hariman Satria, 2014, *Anatomi Pidana Khusus*, Yogyakarta:UJ Press

- H.M. Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Malang:Setara Press.
- Jur. Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*, Jakarta:Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Bandung:Mandar Maju
- Mokhammad Najih, Soimin, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang:Setara Press
- Muhammad taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang, Franciscus Tjunior, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 2005, Jakarta:Pradnya Paramita
- Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materiil*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang
- Zaitunah Suhan, 2001, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta:Pustaka Pesantren.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015  
Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: Se-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan  
Surat Dakwaan

### C. Jurnal

Ayu Ketut Rachmi, Ratna Nurhayati, Sh., M.Hum, Yanti Hermawati, S.Sos.  
M.Si, Dr. I Gusti, Handayani Sh, Mm, Prof. Dr. Yos Johan Utama,  
Sh., Mhum, 2014, *Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi  
(Pekerti) tentang Pemahaman Tentang Korupsi (Suatu Tinjauan  
Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Konsep Korupsi Di Indonesia)*,  
Universitas Terbuka:Tangerang

Matteus A. Rogahang, Jurnal *Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat  
Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana /Lex  
Crimen*,Vol.I/No.4/Okt-Des/2012

Shinta Agusthina, Jurnal *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi  
Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*,Universitas Andalas, Jiid  
44/2 Oktober/2015